



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Cesar Tri Wibisana, S.H.** dan rekan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Sindangsari No.31A, RT.003 RW.006, Desa Cimoreme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 925, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tempat tanggal lahir Bandung, 13 April 1996 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Leuwinutug, RT.001 RW.003, Desa Batulayang, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 9 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah dalam register Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Nph, tanggal 9 November 2020 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2019 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cililin Bandung Barat, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 00000, tertanggal 14 Juli 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Bersama Pemohon di Kampung Cipeusing RT.003 RW.003, Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan 2 Desember tahun 2019., karena sejak Maret 2020 Ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebab antara lain : Bersepakat untuk berpisah
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada Oktober 2020. antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Sehingga sejak Oktober 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa dengan percekocokan, Pemohon tetap bersabar dan telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk menjadi suami yang baik, namun Termohon tidak berubah bahkan semakin tidak mepedulikan lagi Pemohon, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrohmah sebagaimana diamanahkan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha melakukan musyawarah dengan pihak Termohon yang di bantu oleh orang tua Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan sering terjadinya percek-cokan-percek-cokan tersebut, maka Pemohon benar-benar sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan kehidupan berumah tangganya dengan Termohon, karena Pemohon sudah benar-benar sangat tertekan baik lahir maupun bathin dan secara psikis apabila Pemohon mempertahankan hidup berumah tangga dengan Termohon, kehidupannya akan sangat parah dan akan membuat Pemohon semakin menderita, karena Termohon sudah tidak bisa lagi dijadikan sebagai isteri yang baik untuk Pemohon. Hal ini menunjukan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah rapuh, sehingga apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemudhorotan, maka perceraianlah satu-satunya jalan yang terbaik. Oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah, agar berkenan menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon Putus karena Perceraian dengan menjatuhkan talak satu raj'i dari Pemohon Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Termohon Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Barat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus dengan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnyaadilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan/atau Kuasa Hukumnya menghadap ke persidangan, Termohon datang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi dengan mediator yang telah dipilih Pemohon dan Termohon yaitu Agus Sopyan, S.H.I., Hakim pada Pengadilan Agama Ngamprah yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2020 dan berdasarkan laporan akhir mediasi tersebut juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk rukun kembali bersama membina rumah tangga;

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Benar pada tanggal 14 Juli 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;
2. Benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Pemohon di Jalan Cipeusing RT 003 RW 003, Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat;
3. Benar tanggal 26 Mei 2020 Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2020 saya pihak Termohon mendapati pihak Pemohon memiliki SIL (Seseorang Idaman Lain). Saya mengetahui dari *handphone* Pemohon;
5. Pada saat tanggal 19 Juni 2020, Pemohon mengakui secara langsung bahwa benar memiliki (SIL) dan berjanji untuk tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada tanggal 30 September 2020 keluarga Termohon mendatangi keluarga Pemohon untuk melakukan musyawarah tetapi tidak ada keputusan yang jelas dari kedua belah pihak/tidak rampung;

7. Bahwa puncak dari pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri sampai sekarang;

Bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon, Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat, Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut Tergugat;

Bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah, nafkah kiswah, hak asuh anak dan biaya kehidupan anak sampai usia 21 tahun. Dan Penggugat merasakan dampak negatif secara lahiriah bathin sangat terluka dengan perbuatan Pemohon selama menjalani pernikahan, mengenai besaran nafkah iddah, nafkah kiswah, dan biaya kehidupan anak Penggugat menyerahkan pada kemampuan Tergugat;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Meminta mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Meminta menetapkan biaya perkara menurut hukum dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;
3. Tergugat menuntut Nafkah Iddah, Kiswah, Hak Asuh Anak dan biaya anak sampai usia 21 tahun;
4. Meminta Hak Asuh anak sampai usia 21 tahun, dan tidak melarang Pemohon untuk mengunjungi anak kapanpun saja diperbolehkan;

Subsidiar:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat dan menanggapi gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Tergugat tidak keberatan hak asuh anak Tergugat dan Penggugat berada di bawah pengasuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
2. Tergugat sanggup dan bersedia memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak setiap bulan minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;
3. Tergugat sanggup dan bersedia memberikan nafkah selama masa iddah Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menetapkan hak asuh anak berada di bawah pengasuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
2. Memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak setiap bulan minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;
3. Memberikan nafkah selama masa iddah Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Dalam Konvensi:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa dalam repliknya Penggugat menerima jawaban Tergugat;

Dalam Konvensi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 00000, tertanggal 15 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon mengakui dan membenarkannya;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Cipeusing;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak Maret 2020 karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon karena Termohon kurang mepedulikan Pemohon;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2020 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Cipeusing;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak Maret 2020 karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon kurang mempedulikan Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2020 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah menghadirkan bukti saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, Saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal di Cipeusing;
- Bahwa selama pernikahan Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juni 2020, sudah tidak lagi harmonis karena terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab Termohon dengan Pemohon berselisih dan bertengkar karena Pemohon dekat dengan laki-laki lain, tapi Saksi tidak tahu nama laki-laki tersebut;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2020 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Termohon dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Termohon dan Pemohon saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa selama Termohon adalah ibu yang baik, bertanggung jawab dan menjalankan ajaran agama Islam;

2. **Saksi II**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, Saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal di Cipeusing;
- Bahwa selama pernikahan Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juni 2020, sudah tidak lagi harmonis karena terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab Termohon dengan Pemohon berselisih dan bertengkar karena Pemohon dekat dengan laki-laki lebih dari seorang teman biasa, tapi Saksi tidak tahu nama laki-laki tersebut;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2020 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Termohon dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Termohon dan Pemohon saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa selama Termohon adalah ibu yang baik, bertanggung jawab dan menjalankan ajaran agama Islam;

Bahwa selanjutnya Termohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan dalilnya masing-masing dan mohon putusan;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Penggugat dengan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan dalilnya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Absolut

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Pertimbangan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ngamprah, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Ngamprah secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan/atau Kuasa Hukumnya menghadap ke persidangan, Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR Jis. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangga, namun Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi dan berdasarkan laporan akhir mediasi tersebut juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali bersama membina rumah tangga;

Pokok Perkara

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana dituangkan dalam posita permohonannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dengan Termohon pada tanggal 14 Juli 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon berupa bukti P harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai karena itu Majelis Hakim berpendapat, Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berkeras untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada prinsipnya Termohon

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, dan Termohon dalam dupliknya tetap dengan jawaban semula;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon yang mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran namun Termohon membantah mengenai penyebab pertengkaran, Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Termohon adalah sebagai pengakuan berklausula yang mana pengakuan tersebut disertai dengan tambahan terhadap dalil permohonan Pemohon. Pengakuan Termohon tersebut secara formil disampaikan langsung oleh Termohon di muka sidang, dan secara materil pengakuan Termohon relevan dengan permohonan Pemohon, maka secara formil dan materil pengakuan Termohon dapat dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa tidak semua dalil permohonan Pemohon diakui Termohon, maka berdasarkan Pasal 163 HIR yang menyebutkan bahwa *"Barang siapa yg menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, oleh karena itu terhadap dalil Pemohon yang dibantah Termohon dan perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka Pemohon tetap harus dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan salah satu alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga", maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dibebani beban pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, membuktikan tentang ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materiil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena telah terlibat perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2020 sampai sekarang. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi yang sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 - 147 HIR dan Pasal 168 - 172 HIR, sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bahwa saksi-saksi yang diajukan secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan di bawah

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa. Adapun secara materiil, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman dan penglihatan langsung, yang menerangkan bahwa Termohon dengan Pemohon telah terlibat perselisihan dan pertengkaran sehingga Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2020 sampai sekarang. Keterangan kedua saksi Termohon relevan, saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil jawaban Termohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 144 - 147 HIR dan Pasal 168 - 172 HIR, maka alat bukti saksi yang diajukan Termohon dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 14 Juli 2019;
- Bahwa terbukti benar selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, Lahir Tanggal 26 Mei 2020;

Bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak Juni 2020 karena antara Pemohon dengan Termohon terlibat perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa terbukti benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon kurang peduli dengan Pemohon dan Pemohon dekat laki-laki idaman lain;

Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2020 sampai sekarang;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Nph



Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun sejak berpisah tempat tinggal, sudah tidak pernah lagi;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita agar tercipta rasa nyaman di antara keduanya sehingga dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut juga tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di atas dan pengakuan Termohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut juga menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi rasa cinta dan sayang antara Pemohon dengan Termohon, hal tersebut juga menunjukkan ikatan lahir dan batin yang hakiki dalam suatu perkawinan sudah tidak lagi terjalin antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, mediator dan Majelis Hakim disetiap persidangan telah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan kondisi rumah tangga yang bahagia (sakinah, mawaddah dan rahmah) atau telah menyimpang dari tujuan luhur perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluarnya, menurut Majelis Hakim perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, karena kalau dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah bagi keduanya;

Menimbang, bahwa walaupun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun senyatanya berdasarkan fakta-fakta di persidangan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu mengingatkan Pemohon akan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an:

1. Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

2. Surat an-Nisa ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah justru akan menimbulkan mafsadah bagi kedua belah pihak sedangkan perceraian menghilangkan kemaslahatan dari suatu perkawinan namun dapat menghilangkan mafsadah bagi kedua belah pihak karena tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadat yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya".

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah. Oleh karenanya dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Termohon dan bukan pula kemenangan bagi Pemohon, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat disatukan lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi "*Miitsaaqan Ghaliizhan*" (pasal (2) Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan benar atau siapa yang memulai berbuat sesuatu yang mengakibatkan terjadinya perselisihan, senyatanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi membina rumah tangga, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon pada petitum point 2 tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Ngamprah setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan balik pada tahap jawaban sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi syarat formal yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 R.Bg., oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat menuntut kepada Tergugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas dengan petitum sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Tergugat menuntut Nafkah Iddah, Kismah, Hak Asuh Anak dan biaya anak sampai usia 21 tahun;
3. Meminta Hak Asuh anak sampai usia 21 tahun, dan tidak melarang Pemohon untuk mengunjungi anak kapanpun saja diperbolehkan;

Subsidiar:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat dan menanggapi gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Tergugat tidak keberatan hak asuh anak Tergugat dan Penggugat berada di bawah pengasuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat sanggup dan bersedia memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak setiap bulan minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

3. Tergugat sanggup dan bersedia memberikan nafkah selama masa iddah Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menetapkan hak asuh anak berada di bawah pengasuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

2. Memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak setiap bulan minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

3. Memberikan nafkah selama masa iddah Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menerima jawaban Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, secara formil saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 144 - 147 HIR. Adapun secara materiil, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman dan penglihatan langsung, yang menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasuh oleh Penggugat, Penggugat adalah ibu yang baik, bertanggung jawab dan menjalankan ajaran agama Islam. Keterangan kedua saksi Penggugat relevan dan saling bersesuaian satu sama lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 168 - 172 HIR dan diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti lain selain dari yang telah diajukan di persidangan dan mencukupkan pada bukti yang telah diajukan tersebut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa terbukti benar Penggugat adalah ibu yang baik, bertanggung jawab dan menjalankan ajaran agama Islam;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam mengenai biaya hadhanah, Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam mengenai nafkah iddah, dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengenai hadhanah bagi anak yang belum *mumayyiz*, maka dalil-dalil gugatan Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 26 Mei 2020;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak (*hadhanah*) untuk ditetapkan kepada Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak (*hadhanah*), Tergugat tidak keberatan jika hak asuh anak (*hadhanah*) ditetapkan kepada Penggugat dan berdasarkan dalil fikih dalam Kitab *Syarqowi*

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ala at Tahrir juz II halaman 352 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**فيما إذا اجتمعا وتقدم حينئذ أم فأمهاتها وإن علت . فأب فأمهاته
وإن علا فالأقرب من الحواشي**

Artinya: "Dalam hal pemegang hak hadlanah bersama-sama ada, ketika itu didahulukan ibu dan seterusnya ke atas, kemudian ayah dan seterusnya keatas, baru keluarga dekat menyamping";

Menimbang, bahwa terkait gugatan hadhanah (hak asuh anak) sesuai yang digariskan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) adalah berada dalam pemeliharaan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim patut untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 26 Mei 2020, kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat untuk memberikan kasih sayangnya terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah 1 (satu) orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 26 Mei 2020, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam: "bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, Tergugat sanggup dan bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, oleh karena itu mengenai besaran jumlah nafkah anak Majelis Hakim cukup merujuk jawaban Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan/atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah 1 (satu) orang anak minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya terjadi inflasi disetiap tahunnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk membebaskan Tergugat menambah sebanyak 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari biaya nafkah anak setiap bulan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pengasuhan anak tersebut berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat dan mengingat anak tersebut masih berusia di bawah 5 (lima) tahun, maka pemberian nafkah anak oleh Tergugat diberikan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah selama masa iddah Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam: "bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah Penggugat *nusyuz* atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Tergugat dan diakui oleh Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2020 sampai sekarang, berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak *nusyuz* dan berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, Tergugat sanggup dan bersedia memberikan nafkah selama masa iddah Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, oleh karena itu mengenai besaran jumlah nafkah nafkah selama masa iddah Penggugat Majelis Hakim cukup merujuk jawaban Tergugat sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 26 Mei 2020, berada dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 26 Mei 2020, melalui Penggugat minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini ditetapkan sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat pada saat pengucapan ikrar talak berupa nafkah selama masa iddah Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, S.H.I., M.H.I.** dan **Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Triningsih Subekti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Triningsih Subekti, S.H.

Rincian biaya:

1. PNPB	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp205.000,00
4. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u> +
J u m l a h	Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Nph